

Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang

Diane Prihastuti¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: dianeprihastuti@gmail.com

Abstract. The current legislation (positive law) does not reflect the implementation of the existing constitution. Distribution of authority between the centre and the regions in the management of economic resources in the laws and regulations and government regulations. At the level of implementation of Law No. 32 of 2004 and Government Regulations it has not accommodated some of the needs of the government management system and the needs of government management systems in the era of regional autonomy. This model of cooperation between regions initiated by several district / city regional groups certainly needs to be accompanied by the establishment of clear authority in facilitating, coordinating and mediating from the Central or Provincial Governments. Based on the objectives, principles, and norms and rules contained in the Law, coupled with applicative and democratic conditions, the distribution of the weight of authority at every level of government and between regions. The administrative decentralization approach in the formulation of the Law on Regional Government in Indonesia and also political decentralization which gives authority and strength to the regions is very necessary so that a balance occurs in the formulation or structuring of central and regional authorities. The method of approach used in this study is a normative juridical approach discussing the doctrine of the principle of law in law. In general research is distinguished between data directly from the community called primary data or basic data where as those obtained from library materials commonly called secondary data. The legal study of the arrangement of Special Economic Zones in the Jatigede Dam buffer zone is expected to be able to increase the Sumedang District's Original Revenue. With the enactment of the regional autonomy policy, the regional government is expected to be able to develop the potential that exists in Sumedang district, tackling any existing problems by conducting planning, management and supervisory functions. Programs that can increase the original income of the Sumedang Regency need to get support and facilitation between the central and regional governments and there is a need to make clear legal rules so that a positive impact on the economic capacity of a region can be realized.

Keywords: Legal Study of Regional Arrangement Around the Jatigede Dam Area in the Formation of Special Economic Zones (SEZ)

Abstrak. Perundang-undangan yang ada saat ini (hukum positif) belum mencerminkan implementasi dari konstitusi yang ada. Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Pada tataran pelaksanaan Undang-undang No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah belum menampung beberapa kebutuhan sistem manajemen

pemerintah dan kebutuhan sistem manajemen pemerintahan di era otonomi daerah. Model kerjasama antar daerah yang diprakarsai oleh beberapa kelompok daerah kabupaten/kota ini tentu perlu diiringi dengan penetapan kewenangan yang jelas dalam memfasilitasi, mengkoordinasi dan memediasi dari Pemerintah Pusat atau Provinsi. Dengan berpatokan pada tujuan, azas-azas, dan norma serta aturan yang ada dalam Undang-undang, ditambah dengan syarat aplikatif dan demokratis, distribusi bobot kewenangan di setiap jenjang pemerintahan dan antar daerah. Pendekatan desentralisasi administratif dalam perumusan Undang-undang Pemerintahan daerah di Indonesia dan juga desentralisasi politik yang memberikan otoritas dan kekuatan kepada daerah sangat diperlukan sehingga terjadi keseimbangan dalam perumusan atau penataan kewenangan pusat dan daerah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Kajian hukum penataan Kawasan Ekonomi Khusus pada kawasan penyangga (*buffer zone*) Bendungan Jatigede diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah maka pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada Kabupaten Sumedang, menanggulangi setiap permasalahan yang ada dengan cara melakukan perencanaan, pengelolaan dan fungsi-fungsi pengawasan. Program yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang perlu mendapatkan dukungan serta fasilitasi antara pemerintah pusat dan daerah dan perlunya membuat suatu aturan hukum yang jelas sehingga berdampak positif terhadap kemampuan ekonomi suatu daerah dapat terwujud.

Kata Kunci: Kajian Hukum Penataan Wilayah Sekitar Kawasan Bendungan Jatigede Dalam Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

I. PENDAHULUAN

Bendungan Jatigede merupakan sebuah bendungan yang terletak di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan bendungan ini telah lama direncanakan sejak zaman Hindia Belanda. Bendungan ini mulai dibangun tahun 2008 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan baru diresmikan pada tahun 2015 serta beroperasi penuh pada 2017. Bendungan ini dibangun dengan membendung aliran Sungai Cimanuk di wilayah Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang dengan kapasitas tumpang 979,5 juta meter kubik air. Bendungan Jatigede merupakan bendungan terbesar kedua di Indonesia.¹

Langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah merelokasi masyarakat yang tinggal di wilayah calon genangan. Area genangan bendungan Jatigede meliputi 28 desa di Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Jatinunggal. Relokasi pertama dilakukan pada tahun 1982. Desain pembangunan bendungan ini dilakukan pada tahun 1988, dan disambung 20 tahun kemudian yaitu proses konstruksi pada tahun 2007-2015. Pada 31 Agustus 2015 dilakukan penggenangan waduk sekaligus peresmian oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono.

Bendungan Jatigede dibangun dengan biaya anggaran hingga mencapai 467 juta US dolar atau setara dengan Rp

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Waduk_Jatigede

6.538.000.000.000 dengan kurs rupiah Rp 14.000. Proyek Bendungan Jatigede telah dirintis sejak era Sukarno tersebut menyisakan persoalan yang kompleks selain mengakibatkan enam belas ribu warga Kabupaten Sumedang yang terdampak, bencana ekologi yang menyebabkan hilangnya sekitar 1 juta lahan hijau produktif, ancaman pengangguran massif, puluhan situs kebudayaan Sunda sejak era abad ke-8 hingga Kerajaan Pajajaran terancam tenggelam. Proyek multinasional tersebut menyisakan persoalan yang belum terselesaikan hingga detik peluncuran penggenangan yang dibuka oleh Presiden Jokowi akhir Agustus 2015.²

Faktor filosofis salah satunya untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Pancasila alinea ke empat.

PT. PLN mendirikan PLTA terbaru di kabupaten Sumedang Jawa Barat, proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2019 ini menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Untuk memaksimalkan manfaat Bendungan Jatigede di Sumedang

Jawa Barat yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Perusahaan Listrik Negara saat ini sedang mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas produksi Listrik dua kali 55 megawatt.³

Perkembangan terbaru tentang proyek PLTA Jatigede, Sumedang sudah memasuki di tahap konstruksi para pekerja sedang membuat lubang besar yang nantinya akan digunakan untuk turbin pembangkit listrik di bagian lain para pekerja juga sedang membangun terowongan yang menembus bukit terowongan itu nantinya akan digunakan untuk jalur pipa air penggerak turbin yang diambil dari Bendungan Jatigede. Proyek konstruksi yang menghabiskan anggaran 635 miliar rupiah ini akan menghasilkan listrik 462 gigawatt/tahun dan berkontribusi menambah pasokan listrik Jawa, Madura, dan Bali. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2019.

Keberadaan Bendungan Jatigede di Sumedang, Jawa Barat direncanakan memiliki manfaat yang cukup besar, Waduk Jatigede sebagai sumber irigasi pertanian air baku penahan banjir, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan juga destinasi pariwisata dan manfaat ini sudah dirasakan oleh warga. Jatigede di Sumedang, Jawa Barat ini merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia yang memiliki kapasitas 1 miliar meter kubik air, dirancang dapat mengairi sawah 90.000 hektar dan sumber air baku 3,5 kubik/detik serta mencegah banjir 14 ribu hektar sawah.

Pembangunan Bendungan Jatigede tidak menyelesaikan persoalan banjir di utara sehingga direkam pada tiga bulan lalu itu terjadi banjir di Indramayu, Cirebon yang seharusnya ketika klaim bendungan Jatigede bisa mengatasi banjir ini juga tidak terjadi. Manfaat irigasi dan sumber air baku juga belum dirasakan warga selain masalah infrastruktur yang belum dibuat, manfaat

²

<http://jabar.tribunnews.com/2015/08/31/pembangunan-waduk-jatigede-habiskan-dana-rp-65-triliun>

³

<https://finance.detik.com/energi/d-3467151/melihat-lebih-dekat-proyek-plta-jatigede-di-sumedang>

juga belum teruji saat kemarau panjang apakah mampu mengatasi kekeringan.

Pembangunan Bendungan Jatigede sendiri telah dibangun sejak tahun 2008 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR), bendungan ini dibangun dengan cara membendung aliran sungai Cimanuk di wilayah kecamatan Jatigede yang terletak 19 km ke arah timur dari kota Sumedang. Pembendungan ini mengakibatkan aliran air terhalang sehingga air terakumulasi dalam sebuah kolam yang sangat besar. Air yang terkumpul pada bendungan tersebut digunakan sebagai cadangan air tawar untuk mengairi aliran pertanian di Majalengka, Indramayu dan Cirebon.

Bendungan Jatigede memiliki kapasitas tampungan sebesar 979,5 juta meter kubik dengan tinggi bendungan sebesar 110 meter dan panjang bendungan mencapai 1.715 meter bendungan ini dikendalikan oleh 4 gerbang radial yang memiliki kapasitas debit 4.468 kubik perdetik, Bendungan Jatigede merupakan merupakan bendungan terbesar kedua setelah Bendungan Jatiluhur seperti bendungan pada umumnya Bendungan Jatigede memiliki fungsi utama sebagai sarana irigasi salah satunya di daerah irigasi rentang di kabupaten Indramayu sebesar 90.000 hektar juga dapat menyediakan air baku sebesar 3.500/detik dan memiliki fungsi sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan kapasitas 110 Mega Watt yang telah dimulai pada bulan Oktober 2015 dan diharapkan segera selesai pada tahun 2020. Bendungan Jatigede diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat disekitar bendungan khususnya dan masyarakat Jawa barat pada umumnya sehingga dapat meningkatkan intensitas tanaman khususnya padi yang tentunya akan meningkatkan ketahanan pangan kita secara nasional.

Tiga proyek Bendungan Jatigede yang letaknya di Kampung Jatigede kulon, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, merupakan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJNN

2010-2014, rencana kerja pemerintah 2012 dan terkait RAN dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di Indonesia atau MP3EI pembangunan Bendungan Jatigede dimulai sejak saat diletakannya prasasti batu abadi oleh mentri Pekerjaan Umum Djoko kirmanto tanggal 12 Oktober 2011 dan diharapkan akhir tahun 2013 seluruh bangunan sudah rampung dan bisa dipergunakan untuk masyarakat.

Bendungan Jatigede yang dibangun oleh kementerian PU melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air termasuk bendungan terbesar nasional setelah Jatiluhur. Pembangunan Bendungan Jatigede akan mengairi area persawahan di pantura seluas 90.000 hektar sedangkan konstruksi Bendungan Jatigede bertipe urugan batu dan inti tegak, Elevasi mercu bendungan El+265, panjang bendungan 1.715 m, lebar mercu bendungan 12m, tinggi bendungan maksimal 110m, volume timbunan 6,7 x 10 meter kubik, sekitar 70% pembangunan Bendungan Jatigede menggunakan teknologi tinggi dan seluruh bangunan di design khusus tahan gempa. Secara keseluruhan pembangunan waduk Jatigede terdiri dari beberapa komponen pekerjaan yakni *Diversion tunnel, droting galery, access galery, overDAM, M Bankmen.Meng Dam, stir way, launch full, Irrigation outlet dan lounge fulla* dan hidro mechanical works. Pelaksanakan pembangunan dibagi menjadi dua tahap:

1. Pembangunan waduk Jatigede oleh kementerian pekerjaan umum
2. Pembangunan PLTA oleh PT PLN Persero

Bendungan Jatigede memiliki fungsi strategis bagi masyarakat yakni mencegah meluasnya Lahan kritis di sepanjang daerah aliran sungai Cimanuk dan cisanggarung seluas 7711km persegi. Untuk menghindari resiko banjir pada saat musim hujan. Bendungan Jatigede juga diharapkan dapat mengatasi krisis air, untuk menjamin ketersediaan air irigasi rentang maupun air baku untuk di wilayah Pantura. Selain itu keberadaan Bendungan ini dapat menjadi

sumber pembangkit listrik tenaga air/PLTA dan sebagai objek pariwisata. disamping fungsi utamanya yaitu meningkatkan produksifitas pangan para petani.⁴

Pada 31 Agustus 2018, genap tiga tahun Bendungan Jatigede digenangi. Sesuai dengan fungsinya, bendungan terbesar kedua se-Asia Tenggara setelah Jatiluhur di Purwakarta itu memuat berbagai manfaat untuk masyarakat, khususnya Jawa Barat. Bendungan Jatigede dibangun untuk memberikan sejumlah manfaat. Kebutuhan pengairan persawahan untuk wilayah pantai utara (pantura), menghasilkan energi listrik dari pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pengendali banjir, pasokan air baku, usaha perikanan tangkap, hingga pariwisata adalah sejumlah faedah itu.

Pertanyaannya, setelah Bendungan Jatigede beroperasi selama tiga tahun, sudahkah sejumlah manfaat itu dirasakan langsung oleh masyarakat? Fungsi utama pembangunan Bendungan Jatigede adalah untuk mengairi area persawahan di daerah pantura Jawa Barat seluas 90.000 hektare yang berada di Majalengka, Indramayu, serta Cirebon. Pasokan airnya melalui saluran irrigasi rentang (bendung pembagi) di Kecamatan Jatitujuh, Majalengka.

Pasokan air khusus dari Bendungan Jatigede untuk mengairi persawahan di daerah hilir pantura sekitar 87.840 hektare. Sisanya, masih dipasok dengan pemompaan di saluran induk Sindupraja untuk pengairan sawah di daerah irrigasi Kamun (Sungai Cilitung). Selain itu, pemompaan dari saluran induk Cipelang untuk daerah Losarang, Indramayu, menurut Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Pasokan air dari Bendungan Jatigede kini sudah dirasakan manfaatnya untuk pertanian padi dan palawija para petani di pantura. Manfaatnya bisa dilihat dari kondisi lahan di hilir Bendungan Jatigede atau daerah pantura. Sebelum ada bendungan, area persawahan yang terairi

seluas 81.557 hektare dengan intensitas tanam 139%. Setelah ada bendungan, lahan sawah yang terairi meluas menjadi 87.840 hektare. Intensitas tanam pun meningkat menjadi 280%. Bahkan, produksi padi dan palawija saat ini meningkat signifikan. Sebelum ada Bendungan Jatigede, produksi padi di daerah pantura hanya 593.735 ton. Namun, setelah Waduk Jatigede beroperasi, produksi padi melonjak tajam hingga menembus 1,15 juta ton. Irrigasi dari Bendungan Jatigede mulai efektif dilakukan tahun kedua, yakni 2016-2017 pada saat musim kering bulan Mei-Oktober.

Meski pasokan air sudah lebih dari kebutuhan, tak dimungkiri, masih saja ada para petani yang mengeluh tidak kebagian air. Mereka berada di daerah hilir saluran irrigasi yang paling ujung. Kondisi itu disebabkan oleh ketidakdisiplinan petani lainnya dalam menerapkan jadwal tanam menurut ketentuan. Masalah lainnya, masih ada para petani yang tidak disiplin dalam menerapkan pola tanam. Walaupun pasokan air sekarang mencukupi, menanam padi hingga melebihi yang disarankan tidak baik untuk produktivitas padi. Hal itu akan menyebabkan lahannya menjadi jenuh dan tidak subur. Selain untuk pengairan, pasokan air Bendungan Jatigede juga dimanfaatkan untuk distribusi air baku. Air baku itu untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, industri, dan kebutuhan lainnya. Hanya, manfaat air baku itu ternyata belum bisa dinikmati masyarakat saat ini karena pembangunan instalasinya baru dimulai tahun depan.

Rencananya, pembangunan instalasi air baku akan dibangun dalam dua tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020. Debit airnya sebanyak 1.500 liter per detik. Sementara, pembangunan tahap dua dilaksanakan pada tahun 2031, dengan debit air 2.500 liter per detik. Pembangunannya akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Pembangunan

⁴ www.pu.go.id

instalasi tahap 2 memang masih lama. Itu sengaja dilakukan dengan mengikuti pertumbuhan penduduk," ujar Yuyu. Khusus alokasi air baku untuk Sumedang, kata dia, relatif kecil. Pasalnya, kondisi geografis di wilayah Sumedang lebih tinggi dari permukaan air, kecuali di bagian hilir, yakni Kecamatan Tomo dan Ujungjaya.

Alokasi air baku di Sumedang sebesar 350 liter per detik yang meliputi dua tahap pembangunan. Tahap pertama, sebanyak 100 liter per detik dan tahap kedua 250 liter per detik. Pasokan air baku di Sumedang akan dialokasikan untuk masyarakat di Tomo dan Ujungjaya. Sebagian lagi untuk kawasan industri di Ujungjaya. Khusus penyediaan air baku di kawasan industri di Ujungjaya, nantinya ada tambahan dari rencana pembangunan Bendung Cipanas di Ujungjaya.

Masyarakat yang bermukim di sekitar waduk, seperti Wado dan Jatigede, juga jadi prioritas. Sekretaris Kabupaten Sumedang, Amim, mengatakan, Pemkab Sumedang sudah meminta kuota air baku dari Waduk Jatigede untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Tomo dan Ujungjaya. Soalnya, penduduk di sana selalu kesulitan air bersih, terutama air minum. Permintaan kuota air baku ini sangat wajar dan tidak berlebihan karena Waduk Jatigede berada di wilayah kami. Pasokan air baku ini adalah salah satu manfaat Bendungan Jatigede yang bisa dirasakan warga Sumedang di daerah hilir.⁵

Setelah digenangi air pada 31 Agustus 2015 lalu, manfaat Bendungan Jatigede memang tidak dirasakan secara langsung oleh warga di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Sebab, Bendungan terbesar kedua di Asia Tenggara ini memang dibangun untuk kepentingan saluran irigasi di wilayah hilir. Mulai dari Majalengka, Indramayu, hingga Cirebon. Otomatis, Kabupaten Sumedang hanya kebagian pemanfaatan potensi wisata

di wilayah pesisirnya saja. Sebab, sejak digenang, Pemprov Jabar pun melarang warga Sumedang untuk membuat Keramba Jaring Apung (KJA) di wilayah perairan Bendungan Jatigede. Bendungan Jatigede Beroperasi, ancaman kekeringan tahun ini bisa diatasi namun disayangkan, besarnya potensi wisata di sekitar Bendungan Jatigede ini pun belum optimal.

Lima objek wisata yang ada di Bendungan Jatigede saat ini yaitu Panenjoan Jatigede, Dermaga Tegaljarong, Puncak Damar Bendungan Jatigede, Tanjung Duriat, dan Kampung Buricak Burinong, baru dikunjungi wisatawan lokal (Sumedang) dan wisatawan dari beberapa daerah tetangga saja. Pemda Sumedang juga telah berkomunikasi dengan Pemprov Jabar dan Kementerian Pariwisata terkait pengembangan objek wisata di wilayah Bendungan Jatigede. Kementerian terkait (Kementerian PUPR) diharapkan dapat membantu untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi objek wisata Bendungan Jatigede dan bisa berkoordinasi dengan kementerian. melalui koordinasi dengan Pemprov Jabar dan kementerian terkait ini, diharapkan ada percepatan progres sehingga berdampak pada peningkatan sektor pariwisata di Bendungan Jatigede.⁶

Pembangunan Bendungan Jatigede merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, rencana kerja pemerintah 2012 dan terkait erat dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) Pembangunan waduk Jatigede menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2015 juga telah dicanangkan kegiatan tematik yang berkaitan dengan

⁵ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/09/01/tiga-tahun-penggenangan-waduk-jatigede-separuh-faedah-mulai-terasa-429573>

⁶ <https://regional.kompas.com/read/2019/01/06/21470141/potensi-pariwisata-waduk-jatigede-terganjal-buruknya-infrastruktur-jalan>

pembangunan Bendungan Jatigede, dengan out put kegiatan berupa terlaksananya penanganan dampak sosial dan lingkungan pembangunan Bendungan Jatigede.

Kegiatan tematik tersebut dicanangkan demi memenuhi Commons Goal 3 RKPD 2015, yaitu mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku. Pembangunan Bendungan Jatigede dimulai saat diletakannya prasasti batu abdi oleh Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto pada 12 Oktober 2011. Bendungan Jatigede yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air, termasuk bendungan terbesar kedua nasional setelah Bendungan Jatiluhur. Pembangunan Bendungan Jatigede yang terdiri dari struktur bendungan utama; *Spillway* termasuk *Chuteway* dan *Plungepool*, *Outlet Irrigasi*, *Intake* & terowongan *Tower Water Way* termasuk *Gate Shaft* dan Struktur terowongan pengelak.

Sedangkan kontruksi Bendungan Jatigede bertipe urugan batu dan integral. Sekitar 70% pembangunan Bendungan Jatigede menggunakan teknologi tinggi dan seluruh bangunan dirancang khusus tahan gempa. Pelaksanaan pembangunan dibagi menjadi dua tahap, pertama pembangunan Bendungan Jatigede oleh Kementerian PU. Kedua pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh PT. PLN Persero, yang diperkirakan dapat beroperasi secara Commercial Operation Date (COD) pada 2019.

Bendungan yang mempunyai luas kira-kira 4.200 hektare ini, mampu menampung 980 juta meter kubik air dengan ketinggian air maksimal 260 meter. Bendungan Jatigede telah diisi air sungai Cimanuk pada 31 Agustus 2015 lalu Juni 2016 posisi ketinggian air sudah berada pada 252 meter dari dasar bendungan. Proses pengisian air bendungan ditargetkan rampung 100% pada Maret 2017.

Bendungan Jatigede memiliki fungsi strategis bagi masyarakat, yakni mencegah meluasnya lahan kritis disepanjang daerah aliran sungai Cimanuk-Cisunggarung,

seluas 7.711 km persegi dan mengurangi resiko banjir disaat musim hujan. Pembangunan Bendungan Jatigede akan mengairi area persawahan di pantura seluas 90.000 hektare. Diutamakan untuk meningkatkan produksi padi dengan memanfaatkan jaringan irigasi. Bendungan Jatigede juga diharapkan dapat mengatasi krisis air untuk menjamin ketersediaan air irigasi rentan, maupun air baku untuk wilayah pantura.

Selain itu, keberadaan Bendungan ini dapat menjadi sumber Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 110 MW dan sebagai objek pariwisata selain fungsi utamanya yaitu meningkatkan produksi pangan para petani. Bendungan Jatigede dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi air dan objek pariwisata lainnya misalnya penyewaan perahu bagi para pengunjung, wisata pancing menggunakan perahu. Masalah yang tersisa yaitu penanganan complain penduduk terhadap data penduduk di area Bendungan Jatigede dan penanganan complain atas pembebasan tanah. Selain itu penanganan fasum dan fasos bagi penduduk eks Bendungan Jatigede masih berlangsung di lokasi baru yaitu di bagian perbukitan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga setempat, penduduk menjadi kehilangan rumah sekaligus mata pencarian karena lahan sawah yang hilang dalam proses penenggelaman lahan. Terkait dengan masalah ganti rugi yang belum selesai, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono berjanji akan segera menuntaskan segala permasalahan ganti untung dan dampak sosial masyarakat yang terdampak. Gubernur Jawa Barat, yang menjabat pada saat itu juga menambahkan, persoalan ganti rugi lahan telah selesai dibayarkan pemerintah sejak lama bahkan ditambahkan dengan uang santunan.

Pemerintah provinsi Jawa Barat menargetkan uang ganti untung dan santunan bagi warga terdampak Bendungan Jatigede akan tuntas pada 24 Juni. Ganti untung yang akan digantikan Pemprov mencapai sekitar Rp. 36, 27 Miliar. "Kami

pemerintah sekarang juga sadar, bahwa ini belum selesai 100 persen, namun kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua masalah yang nanti masih ada tersisa, untuk kita selesaikan. Tidak ada harapan pemerintah untuk menyengsarakan rakyat setiap rencana pembangunan diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, menurut M. Basoeki Hadimoeljono (menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).⁷

Keberadaan Bendungan Jatigede adalah Pembangunan Bendungan Jatigede merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, rencana kerja pemerintah 2012 dan terkait erat dengan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) Pembangunan Bendungan Jatigede menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2013-2018, pembangunan diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Kabupaten Sumedang baik dari sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk sekitar Bendungan Jatigede.

Sektor perkebunan, yang terkenal adalah mangga gincu, pisang kapas tidak menutup kemungkinan adanya jenis-jenis buah lainnya. Sektor pertanian semakin baik dan meningkat hasil produksinya, adanya sektor perikanan, sektor wisata seperti *out bound*, *waterboom*, *waterpark*, wisata perahu, penginapan, hotel, rumah sakit rehabilitasi bertaraf internasional, sektor olah raga seperti paralayang, golf dan lainnya.

Diharapkan potensi sumber daya manusia seperti lapangan pekerjaan dan potensi ekonomi di daerah bisa meningkat, kesejahteraan masyarakat pun bisa terpenuhi. Dengan adanya rencana dibentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jatigede diharapkan bisa

menjembatani kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi yang ada di Bendungan Jatigede. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari beberapa sektor yang ada di sekitar kawasan bendungan Jatigede.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang secara umum diatas , ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penataan wilayah sekitar kawasan Bendungan Jatigede dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kaitannya dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimanakah konsep pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Sumedang?

II. METODE

Metode penelitian hukum normatif atau Metode Penelitian Hukum disingkat MPH. Ciri utama MPH ini sama seperti riset hukum, namun dengan berkembangnya konsepsi hukum dari yang bersifat tradisional berdasarkan ajaran positivisme hukum klasik (John Austin-Hans Kelsen yang melihat hukum hanya sekedar suatu azas atau norma kaidah menjadi: “Selain azas/norma/kaidah/ juga merupakan gejala sosial budaya dan gejala lainnya”

Maka dimungkinkan selain data hukum dalam analisis hukumnya digunakan pula data-data non hukum dengan kontribusi utama hasil penelitiannya adalah hukum. Sering dirumuskan $H > H/S/B/E/P > H^8$

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁹ Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang langsung dari

⁷ <http://bappeda.jabarprov.go.id/>

⁸ Lili Rasjidi, *Monograf: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, 2005.

⁹ Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 24.

masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁰

Penelitian Thesis ini tentang suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu adalah deskriptif analisis, yaitu bersifat pemahaman dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) secara lengkap atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum menyangkut permasalahan yang dihadapi dan untuk menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis, dan memiliki landasan pemikiran yang jelas sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹¹

Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.¹²

Guna memudahkan untuk mendapatkan data dan bahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini, dilakukan dalam tahapan sebagai berikut :

Tahap penelitian dalam penulisan ini ialah penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan guna memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan thesis ini, yang terdiri dari :

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif", Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 14, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berlaku dan mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu :
 - a. Buku-buku literatur, dan teks-teks jurnal penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
 - b. Hasil penelitian berupa pokok permasalahan thesis.
3. Bahan hukum tertier, yang memberikan petunjuk tentang penjelasan bahan hukum sekunder.
4. Penelitian lapangan, Penelitian diperlukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pemerintah daerah.

Studi literatur dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan analisis yuridis untuk memperoleh landasan teoritis, dan Peraturan Perundang-undangan tentang masalah yang diteliti. Metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada nara sumber dengan menggunakan pedoman wawancara dan studi pustaka (*library research*) melalui pengkajian terhadap Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan dan pakar hukum. Bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data-data yang diperoleh akan dipilah-pilah guna mendapatkan kaidah-kaidah hukum yang selaras dengan isu hukum untuk selanjutnya akan dianalisis secara induktif kualitatif, sehingga pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat terjawab.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kawasan Ekonomi Khusus

Kawasan wisata Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, telah diusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata atau KEK ke Kementerian Pariwisata. Menurut Bupati Sumedang Donny Ahmad Murnir,

¹¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 9.

¹² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet. 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

daerah tersebut berpotensi menjadi poros pariwisata di Jawa Barat lantaran memiliki kedekatan jarak dengan Bandara Kertajati. Posisi Kabupaten Sumedang dekat dengan Bandara International Kertajati di Majalengka, Jawa Barat (Jabar), atau hanya sekitar 46 kilometer. Diproyeksikan, (Jatipadang) akan cepat berkembang menjadi salah satu destinasi wisata andalan. Adapun pemerintah setempat mengklaim telah menggencarkan pembangunan destinasi di seputar Jatigede. Di antaranya track off road berskala nasional untuk kegiatan trail adventure, wisata tirta, wisata kuliner, dan wisata digital. Selain itu di daerah tersebut memiliki Bendungan Jatigede yang telah dikembangkan menjadi ikon pariwisata Sumedang.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kunci pengembangan pariwisata, utamanya untuk menjadi kawasan ekonomi khusus, ialah CEO commitment. CEO commitment yang ia maksud adalah komitmen para gubernur, wali kota, dan bupati, untuk meningkatkan daya saing wisata. "Sekitar 50 persen (keberhasilan pariwisata) sangat tergantung dari CEO commitment," Adapun untuk pengembangan pariwisata, kepala-kepala daerah perlu membangun tiga unsur utama. Di antaranya atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Atraksi menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan produk pariwisata. Bisa berupa alam, budaya, atau buatan manusia. Sementara itu, amenitas meliputi kuliner, akomodasi, oleh-oleh, dan hal-hal di luar akses dan atraksi. Sedangkan aksesibilitas meliputi dukungan keterjangkauan wisatawan mencapai lokasi. Di luar itu, daerah juga perlu mengembangkan agenda-agenda pariwisata.¹³

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki

keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Agenda Prioritas Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus diarahkan untuk memberikan kontribusi optimal dalam pencapaian 4 (empat) agenda prioritas nasional yang tertuang di Nawacita, yaitu:

1. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
3. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Sasaran Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus:

1. Meningkatkan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis;
2. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
3. Mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah; dan
4. Mewujudkan model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata dan perdagangan


¹³ <https://bisnis.tempo.co/read/1188689/dekat-dengan-bandara-kertajati-jatigede-diusulkan-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>

sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas satu atau beberapa zona, yaitu:

1. Pengolahan ekspor
2. Logistik
3. Pengembangan teknologi
4. Industri
5. Pariwisata
6. Energi
7. Ekonomi lainnya¹⁴

B. Proses dan Tahapan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus



1. Badan Usaha sebagai pengusul mengajukan permohonan pembentukan KEK dengan mengisi Formulir Usulan Pembentukan KEK yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha dan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan kemudian menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan.
2. Bupati/Walikota setelah menerima permohonan pembentukan KEK menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
3. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk menyampaikan kepada Bupati/Walikota untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi.
4. SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap.
5. Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Bupati/Walikota menyampaikan surat penolakan kepada Badan Usaha yang disertai alasan penolakan.
6. Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan kepada Bupati/Walikota Penyampaian dokumen usulan oleh Badan Usaha dan/atau pengembalian oleh Bupati/Walikota dapat dilakukan berulang sampai seluruh dokumen lengkap.
7. Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan benar, Bupati/Walikota menyampaikan usulan pembentukan KEK dari Badan Usaha kepada Gubernur. Dalam usulan tersebut juga disertai rencana pemberian insentif antara lain berupa pembebasan atau keringan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Gubernur setelah menerima permohonan pembentukan KEK dari Bupati/Walikota menugaskan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) atau unit kerja lainnya yang ditunjuk untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
9. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan tersebut kepada Badan Usaha untuk dilengkapi melalui Bupati/Walikota.
10. SKPD atau unit kerja lainnya yang ditunjuk, melakukan verifikasi dan evaluasi persyaratan dokumen usulan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja

¹⁴ <http://kek.go.id/kek-indonesia>

- setelah dokumen usulan yang diterima dinyatakan lengkap.
11. Dalam hal dokumen usulan tidak benar, Gubernur menyampaikan surat penolakan kepada Badan Usaha melalui Bupati/Walikota.
 12. Badan Usaha dapat mengajukan kembali setelah dipenuhi seluruh dokumen yang dipersyaratkan melalui Bupati/Walikota. Penyampaian dokumen usulan oleh Badan Usaha dan/atau pengembalian oleh Gubernur dapat dilakukan berulang sampai seluruh dokumen lengkap.
 13. Apabila seluruh dokumen usulan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan benar, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan KEK dari Badan Usaha kepada Ketua Dewan Nasional melalui Sekretaris Dewan Nasional. Dalam usulan tersebut dapat juga disertai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan oleh Pemerintah Provinsi.
 14. Sekretaris Dewan Nasional melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen pengusulan sesuai persyaratan yang ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
 15. Dalam hal dokumen usulan tidak lengkap, maka Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk pengembalian dokumen usulan untuk.
 16. Dalam hal dokumen pengusulan pembentukan KEK dari Gubernur telah melengkapi persyaratan, Sekretaris Dewan Nasional menyampaikan kepada Tim Pelaksana untuk dilakukan pengkajian.
 17. Tim Pelaksana dibantu oleh Sekretaris Dewan Nasional melakukan pengkajian usulan pembentukan KEK paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja. Pengkajian dilakukan terhadap:
 - a. pemenuhan kriteria lokasi KEK; dan
 - b. kebenaran dan kelayakan isi dokumen yang dipersyaratkan.
 18. Tim Pelaksana dapat membentuk kelompok kerja untuk mendalami usulan pembentukan KEK oleh Gubernur.
 19. Tim Pelaksana menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan untuk disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Nasional.
 20. Sekretaris Dewan Nasional mengagendakan sidang Dewan Nasional untuk membahas rekomendasi dan hasil kajian Tim Pelaksana terhadap usulan pembentukan KEK yang disampaikan oleh Gubernur.
 21. Dewan Nasional melakukan sidang untuk membahas rekomendasi dan hasil kajian pembentukan KEK yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi diterima dari Tim Pelaksana.
 22. Pelaksanaan Sidang Dewan Nasional mengacu kepada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor : PER-06/M.EKON/08/2010 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.
 23. Dalam Sidang Dewan Nasional diputuskan dan ditetapkan untuk menerima usulan pembentukan KEK atau menolak usulan pembentukan KEK
 24. Dalam hal Dewan Nasional menyetujui usulan pembentukan KEK, Ketua Dewan Nasional menyampaikan surat rekomendasi penetapan KEK kepada Presiden yang disertai dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-

- undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
25. Dalam hal Dewan Nasional menolak pembentukan KEK, penolakan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional kepada Gubernur pengusul yang disertai dengan alasan penolakan.
26. Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Nasional menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penetapan suatu lokasi sebagai KEK menjadi Peraturan Pemerintah.
27. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menetapkan KEK, Ketua Dewan Nasional menyampaikan kepada Gubernur untuk melakukan proses pelaksanaan pembangunan KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembangunan tersebut, Gubernur menyiapkan usulan pembentukan Dewan Kawasan yang disampaikan kepada Ketua Dewan Nasional.¹⁵

No	Dokumen	Badan Usaha	Pemkab Usaha	Pemprov	Kementerian / LPNK
1.	Formulir Aplikasi	✓	✓	✓	✓
2.	Surat kuasa otoritas (jika pengusul merupakan konsorsium)	✓	-	-	-
3.	Akta pendirian badan usaha	✓	-	-	-
4.	Profil keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit	✓	-	-	-
5.	Persetujuan dari pemerintah kab/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan	✓	-	✓	-
6.	Surat pernyataan kepemilikan nilai ekuitas (paling sedikit 30% dari nilai investasi)	✓	-	-	-
7.	Deskripsi rencana pengembangan KEK	✓	✓	✓	✓
8.	Peta detail lokasi pengembangan serta iuranan KEK yang diusulkan	✓	✓	✓	✓
9.	Rencana peruntukan lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi	✓	✓	✓	✓
10.	Studi kelayakan ekonomi dan finansial	✓	✓	✓	✓
11.	Rencana dan sumber pembiayaan	-	-	-	✓
12.	AMDAL	✓	✓	✓	✓
13.	Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK	✓	✓	✓	✓
14.	Izin Lokasi/Peretapan Lokasi bukti hak atas tanah	✓	✓	✓	✓
15.	Rekomendasi dan otoritas pengelola infrastruktur pendukung	✓	✓	✓	-
16.	Pernyataan kesanggupan melaksanakan pembangunan dan pengelolaan KEK	✓	✓	✓	-
17.	Komitmen pemkab/kota terkait rencana pemberian insentif dan kemudahan	✓	✓	✓	✓

1. Formulir

Formulir menggunakan format sebagaimana diatur dalam pedoman ini yang memuat antara lain: identitas pengusul dan KEK yang diusulkan, dukungan pemerintah daerah, lokasi, tata ruang, rencana pengembangan KEK, dan potensi investor.

Formulir diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani oleh pengusul yang direkatkan materai secukupnya.

2. Surat kuasa otorisasi (jika pengusul merupakan konsorsium)

Surat kuasa otorisasi mengacu kepada format yang ditetapkan dalam pedoman ini yang memuat antara lain: indentitas para anggota konsorsium, kesepakatan untuk mengusulkan KEK, rencana penunjukan Badan Usaha serta hak dan kewajiban

¹⁵ <http://kek.go.id/prosedur-pengusulan>

anggota konsorsium dan hak dan kewajiban penerima kuasa konsorsium.

Surat kuasa otorisasi diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani oleh seluruh anggota konsorsium pengusul yang direkatkan materai secukupnya.

3. Akta pendirian Badan Usaha

Fotokopi akta pendirian Badan Usaha yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

4. Profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit

Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit, atau dalam hal perusahaan baru maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari para pemegang saham yang sudah diaudit kecuali untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Dalam hal pengusul merupakan konsorsium, maka profil keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit dari masing-masing anggota konsorsium.

5. Persetujuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait dengan lokasi KEK yang diusulkan

Surat persetujuan permohonan yang disampaikan oleh Badan Usaha dengan menyertakan:

- a. Pernyataan lokasi KEK telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota yang disertai dengan peraturan daerah (perda) yang ditetapkan. Dalam hal lokasi KEK yang diusulkan lintas kabupaten/kota maka lokasi yang diusulkan tersebut harus sesuai dengan RTRW masing-masing kabupaten/kota yang disertai dengan perda. Dalam hal perda masih dalam proses penyesuaian, pernyataan dilampiri persetujuan substansi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
- b. Komitmen Pemerintah kabupaten/kota mengenai rencana pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah serta kemudahan.

6. Surat pernyataan mengenai kepemilikan nilai ekuitas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai investasi pengembangan KEK yang diusulkan

Surat pernyataan memuat antara lain: modal perusahaan (baik berupa kas, simpanan, tanah dan bangunan atau barang bergerak lainnya), surat pernyataan diisi lengkap baik ditulis tangan atau dicetak serta ditandatangani pengusul yang direkatkan materai secukupnya

7. Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan

Deskripsi rencana pengembangan KEK yang diusulkan paling sedikit memuat rencana dan sumber pembiayaan serta jadwal pembangunan KEK.

- a. Rencana meliputi kegiatan yang akan dikembangkan, tahapan pembangunan, zonasi kawasan, pembangunan infrastruktur.
- b. Sumber pembiayaan harus mencantumkan rencana pembiayaan dan jadwal pengeluaran dana.
- c. Jadwal pembangunan KEK, yang meliputi: pembebasan tanah dan pelaksanaan pembangunan fisik. Pembangunan KEK harus siap beroperasi dalam waktu 3 tahun setelah penetapan KEK.

8. Peta detail lokasi pengembangan serta luas area KEK yang diusulkan

Yang dimaksud dengan "peta detail lokasi" adalah peta yang mencakup delineasi (batas-batas kawasan), luasan kawasan, serta dapat menunjukkan akses lokasi KEK yang diusulkan.

9. Rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK yang dilengkapi dengan peraturan zonasi

- a. Lokasi yang diusulkan untuk KEK telah memuat rencana zonasi.
- b. Rencana pengaturan terhadap karakteristik masing-masing zona.

10. Studi kelayakan ekonomi dan keuangan

Studi kelayakan ekonomi memberikan informasi tentang analisis biaya dan

manfaat dengan dan tanpa adanya pengembangan KEK.

Komponen analisis biaya langsung dan tidak langsung terdiri atas:

- a. Biaya Pra Investasi;
- b. Biaya pengadaan tanah;
- c. Biaya pembangunan;
- d. Biaya operasi dan pemeliharaan; dan
- e. Biaya yang ditanggung pemerintah.

Komponen analisis manfaat langsung dan tidak langsung dengan dan tanpa adanya Kawasan Ekonomi Khusus

- a. Peningkatan Pendapatan Nasional dan Regional;
- b. Penambangan atau penghematan devisa;
- c. Penambahan lapangan pekerjaan; dan
- b. Penambahan pendapatan pajak. Studi kelayakan keuangan

Studi kelayakan keuangan memberikan informasi tentang analisis kebutuhan biaya pengembangan KEK, pendapatan dari pengembangan KEK, dan profitabilitas usaha.

Asumsi dalam perhitungan kebutuhan biaya meliputi:

- a. Persentase biaya desain dan studi kelayakan dari total investasi;
- b. Luas lahan;
- c. Luas bersih lahan yang dapat disewakan;
- d. Volume pekerjaan galian/timbunan;
- e. Harga pasar pembebasan lahan;
- f. Biaya relokasi penduduk;
- g. Pajak;
- h. Pentahapan pengembangan;
- i. Sumber pembiayaan: persentase pinjaman dan ekuitas;
- j. Tingkat bunga (jika ada sumber pembiayaan dari pinjaman);
- k. Jangka waktu pengembalian pinjaman; dan
- l. Tingkat bunga selama masa konstruksi.

Biaya modal (*capital expenditure/capex*) meliputi:

- a. Biaya Pra Investasi;
- b. Biaya pembebasan tanah;
- c. Biaya penyiapan lahan, pembangunan prasarana dan fasilitas umum;
- d. Biaya pembelian peralatan.

e. Biaya pembangunan bangunan fisik (untuk disewakan); Biaya operasi (*operating expenditure/opex*) meliputi:

- 1) Biaya pengembalian pinjaman (principal dan bunga);
- 2) Biaya tenaga kerja;
- 3) Biaya promosi;
- 4) Biaya pengoperasian serta pemeliharaan; dan
- 5) Biaya menyangkut pelayanan (listrik, air, keamanan, sampah, limbah, dan sebagainya).

Struktur modal atau sumber pembiayaan terdiri atas:

- a. Besarnya ekuitas; dan
- b. Besarnya pinjaman.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan:

1. Analisis pasar

Gambaran potensi pasar domestik dan internasional untuk menyerap produk yang akan dihasilkan, gambaran pesaing di masa yang akan datang, dan analisis segmentasi pasar, serta positioning usaha yang akan dikembangkan.

2. Skema Pemasaran Lahan

Mencakup berbagai opsi, seperti: sewa lahan jangka panjang, sewa lahan jangka pendek, penyewaan bangunan pabrik, penyewaan bangunan kantor

3. Pendapatan

Asumsi besarnya tarif sewa dengan rencana kenaikan secara berkala yang merupakan pendapatan bagi pengembang.

4. Rencana Pentahapan

Rencana pentahapan pengembangan dengan masing-masing luas lahan di setiap tahapan. Struktur kerjasama pemerintah swasta.

Analisis kelayakan disimulasikan dengan *base case*, optimis, dan pesimis, dengan metode analisis kelayakan keuangan:

- a. *Financial Internal Rate of Return* (FIRR);
- b. *Financial Net Present Value* (FNPV);
- c. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR); dan
- d. *Project Loan Life Coverage Ratio* (PLLCR).

Analisis risiko (eksternal dan internal) dan pengelolaan resiko. Analisis kepekaan terhadap potensial risiko.

11. Rencana dan sumber pembiayaan

- a. Rencana alokasi pembiayaan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK berdasarkan tahap pembangunan.
- b. Sumber pembiayaan mengenai pembiayaan internal (APBN, APBD, dll) dan eksternal (loan, obligasi, PPP, dll).

12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- a. Dalam hal usulan KEK berupa rencana usaha dan/atau kegiatan baru dan/atau rencana kawasan, maka wajib dilengkapi dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan/atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) yang telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal usulan KEK adalah usaha dan/atau kegiatan dan/atau kawasan yang telah berjalan/beroperasi hanya dapat ditetapkan sebagai KEK jika telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui/disahkan oleh pejabat yang berwenang selama tidak mengubah desain, lokasi, kapasitas, bahan baku.
- c. Pengajuan usulan KEK dapat dilakukan secara paralel dengan proses permohonan izin lingkungan. Namun, penetapan keputusan usulan KEK dimaksud hanya dapat dilakukan setelah izin lingkungan kelayakan diterbitkan.

13. Usulan jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK

Jangka waktu beroperasinya KEK adalah jangka waktu masa berlakunya KEK sejak penetapan.

Rencana strategis pengembangan KEK memuat antara lain pentahapan pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan KEK.

Jangka waktu dan rencana strategis pengembangan KEK dapat dicuplik dari studi kelayakan ekonomi dan keuangan.

14. Izin lokasi

Izin lokasi diperlukan dalam hal lahan yang akan digunakan untuk KEK belum dimiliki atau dikuasai oleh pengusul. Terhadap lahan yang telah dimiliki atau dikuasai pengusul dibuktikan dengan adanya bukti hak atas tanah (Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Usaha).

Izin lokasi dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kantor Pertanahan setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Penetapan lokasi atau bukti hak atas tanah

Penetapan lokasi diperlukan dalam hal lahan yang akan digunakan untuk KEK.¹⁶

C. Penyelenggaraan KEK diatur dengan UU 39 Tahun 2009

Undang-Undang 39/2009 yang merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1 Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. 2 Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi 3 Adanya percepatan Perkembangan Daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah 4 Terwujudnya model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

¹⁶ <http://kek.go.id/dokumen-pengusulan>.

Untuk menyelenggarakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dibentuk lembaga penyelenggara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terdiri atas Dewan Nasional di tingkat pusat dan Dewan Kawasan di tingkat provinsi. Dewan Kawasan membentuk administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di setiap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dilakukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tingkat nasional. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.

Secara formal Dewan Nasional KEK mempunyai tugas:

1. Menyusun Rencana Induk Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
2. Menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk mempercepat pembentukan dan pengembangan KEK;
3. Menetapkan standar infrastruktur dan pelayanan minimal dalam KEK;
4. Melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
5. Memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
6. Mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;

7. Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan
8. Memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

Visi :

“Terwujudnya institusi penunjang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya guna dan berhasil guna”

Misi :

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif sehingga terselenggaranya tugas dan fungsi Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dalam melaksanakan koordinasi evaluasi pengusulan KEK, rekomendasi penetapan KEK, pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan KEK.
- b. Memastikan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi untuk mewujudkan KEK yang berdaya saing meliputi koordinasi, sinkronisasi, serta fasilitasi penyelesaian regulasi, standar dan pedoman, infrastruktur wilayah, kelembagaan dan sumber daya manusia, serta lingkungan strategis kawasan.
- c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan KEK

Setelah suatu usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ditetapkan secara resmi sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah, tahapan selanjutnya yang harus dikerjakan oleh pengusul KEK adalah melakukan pembangunan dan pengelolaan kawasan. Pengusul diberikan waktu paling lama tiga tahun untuk membangun KEK sampai siap beroperasi.

a. Tujuan

Terwujudnya KEK yang dapat menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi antar wilayah.

b. Sasaran Strategis

- 1) Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelesaian peraturan Pelaksana Undang-Undangan KEK meliputi :
 - (a) Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian Peraturan pelaksanaan Fasilitas dan Kemudahan di KEK;
 - (b) Terselenggaranya Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di KEK dan peraturan operasionalnya;
 - (c) Tersusunnya standar dan pedoman pembangunan infrastruktur, kinerja pengelolaan, dan perijinan di KEK.
- 2) Terselenggaranya koordinasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meliputi:
 - (a) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengembangan KEK;
 - (b) Terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi dan promosi di beberapa lokasi;
 - (c) Tersedianya kelembagaan yang memadai dan sumber daya manusia kompeten untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah dalam rangka mewujudkan Visi Presiden, dan Prioritas Pembangunan Nasional/Nawacita, yang dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019, serta Undang-Undang No 39 Tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus.

Visi Presiden RI 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Nawa Cita adalah sembilan program Presiden untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus:

- 1) Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memacu industri yang dapat meningkatkan nilai tambah tinggi komoditas unggulan, serta memberikan dampak besar terhadap pembukaan lapangan pekerjaan dalam negeri.
- 2) Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dapat meningkatkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal yang dimiliki terutama sebagai sentra produksi pangan, perkebunan dan perikanan/kelautan serta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang masih tertinggal.
- 3) Membangun infrastruktur wilayah yang terintegrasi, perijinan secara terpadu, serta memberikan fasilitas dan kemudahan yang berdaya saing.

d. Strategi Pengembangan KEK

Strategi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus pada 2015-2019:

- 1) Memberikan dukungan teknis dalam menetapkan dan mengembangkan KEK yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa yang berbasis pada keunggulan dan potensi wilayah
- 2) Memberikan dukungan teknis dalam menetapkan dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus di pulau jawa pada aktivitas ekonomi yang berekuitas tinggi dan berbasis pada kegiatan industri high technology and services (keuangan, pendidikan, kesehatan).
- 3) Memfasilitasi koordinasi penyelesaian regulasi yang memberikan fasilitas dan kemudahan secara khusus kepada para investor KEK meliputi fiskal, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanian, serta perijinan
- 4) Menyiapkan standar infrastruktur, pelayanan minimal, serta tata tertib kawasan
- 5) Melakukan koordinasi dalam penyediaan infrastruktur wilayah yang terintegrasi meliputi jalan, jalan kereta

api, pelabuhan, bandar, air bersih, listrik, dan gas.¹⁷

D. Manajemen Pendapatan Asli Daerah

Sistem pemerintahan yang sentralistik yang dialami bangsa Indonesia selama masa Orde Lama dan Orde Baru memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistik dalam pembangunan telah memberikan efek yang negatif. Efek negatif tersebut misalnya sentralisasi telah memasung kreatifitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralisasi telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Keduahal tersebut cukup membuat pemerintah dan masyarakat daerah tidak berdaya membangun daerahnya. Besarnya intervensi pemerintah pusat yang dilakukan pada masa lalu telah menimbulkan distorsi. Hal tersebut diperparah dengan masih kuatnya perilaku rent seeking dan korupsi yang akibatnya mengganggu mekanisme pasar. Efek tersebut masih terasa sampai saat ini secara umum pemerintah daerah masih mengalami banyak masalah diantaranya:

1. Ketidakcukupan sumber daya finansial
2. Minimnya jumlah pegawai yang memiliki ketrampilan dan keahlian
3. Prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang tidak memadai
4. Rendahnya produktivitas pegawai
5. Inefisiensi
6. Infrastruktur yang kurang mendukung
7. Lemahnya perangkat hukum (aparat penegak hukum dan peraturan hukum) serta kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum
8. Political Will yang rendah
9. Adanya benturan budaya (SARA) yang destruktif
10. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
11. Lemahnya akuntabilitas publik

Dalam prangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah

daerah diharapkan memiliki kemandirian yang lebih besar akan tetapi, saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain:

1. Tingginya tingkat kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) yang dimiliki daerah, sehingga menimbulkan fiscal gap
2. Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat direspon secara negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keenggan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah
3. Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum
4. Berkurangnya dana bantuan dari pusat (DAU dari pusat yang tidak mencukupi)
5. Belum diketahui potensi PAD yang mendekati kondisi riil.

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah (*local discretion*). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah yang riil dimiliki daerah. Untuk itu diperlukan metode penghitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah (*fiscal capacity*) sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Oleh karena itu tidak perlu dibuat dikotomi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Perimbangan namun juga perlu dipahami bahwa peningkatan kapasitas fiskal bukan berarti anggaran yang besar jumlahnya. Anggaran yang dibuat besar jumlahnya namun tidak

¹⁷ <http://kek.go.id/dewan-nasional-kek>

dikelola dengan baik (tidak memenuhi prinsip *value for money*) justru akan menimbulkan masalah, misalnya kebocoran anggaran yang terpenting adalah optimalisasi anggaran, karena peran pemerintah daerah nantinya lebih bersifat sebagai fasilitator dan motivator dalam mengerakkan pembangunan di daerah. Masyarakat daerah sendiri (termasuk swasta, LSM, Perguruan Tinggi, dan sebagainya) yang akan banyak berperan membangun daerahnya sesuai dengan kepentingan dan prioritas mereka.¹⁸

Untuk menghadapi era new game yang penuh dengan new rules tersebut dibutuhkan new strategy. Berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) yang telah dihasilkan melalui Sidang Istimewa merupakan new strategy kita untuk keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan serta menghadapi globalization cascade pada saat itu salah satu ketetapan MPR tersebut adalah Tap MPR Nomor XV /MPR/1998 tentang Penyelenggaran Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan pusat Dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah yang membawa angin segar bagi pengembangan otonomi daerah. Kedua undang-undang ini telah membawa perubahan mendasar pada pola pembagian dan hubungan kewenangan antar pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Sampai dengan saat ini, kedua UU tersebut telah mengalami beberapa pergantian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sedangkan UU Nomor 25 Tahun 1999

terakhir diganti dengan UU Nomor 33 Tahun 2004.

Misi utama kedua Undang-Undang adalah desentralisasi. Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah pada berbagai tingkatan harus bisa menjadi katalis: fokus pada pemberian pengarahan, bukan pada produksi pelayanan publik. Produksi pelayanan publik harus dijadikan sebagai pengecualian dan bukan keharusan. Seharusnya, pemerintah pada semua tingkatan fokus pada fungsi-fungsi dasarnya, yaitu penciptaan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi, pengembangan suasana yang kondusif bagi proses alokasi sumber daya yang efisien, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, melindungi orang-orang yang rentan secara fisik maupun non fisik, serta meningkatkan dan konservasi daya dukung lingkungan hidup. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi keuangan, pemerintah juga melakukan desentralisasi fiskal melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta antar pemerintah daerah.

Selanjutnya, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan, (PP) sebagai aturan pelaksanaan kedua Undang-Undang tersebut untuk memperjelas bahwa kita menginginkan pemerintahan daerah otonom yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif secara berkesinambungan. Ketentuan seperti itu adalah keharusan karena dengan mode pemerintahan tersebut pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia di seluruh penjuru tanah air dapat dilaksanakan. Pada satu sisi, melalui pembangunan dengan model pemerintahan daerah yang baru ini, implementasi berbagai program pemerintah

¹⁸ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 145-147.

di seluruh wilayah Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik. Di sisi lain, kebijakan desentralisasi itu akan menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta dalam menentukan prioritas dan preferensinya sendiri dalam meningkatkan taraf hidup sesuai dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam batas-batas kepentingan nasional.

Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata. Pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. Bahkan saat ini, alokasi sumber daya telah didistribusikan sampai kepada level pemerintah desa melalui Dana Desa.¹⁹

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggabungkan tiga kawasan yaitu Patimban, Kertajati dan Cirebon menjadi kawasan khusus yang diberi nama Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati). Nantinya, segitiga ini akan menjadi kawasan yang paling maju dan futuristik di Jawa Barat. Hal tersebut diutarakan Gubernur Jabar Ridwan Kamil usai Rapat Pimpinan bersama kepala OPD di Gedung Sate Bandung, Senin 11 Februari 2018. Kawasan Segitiga Rebana, Cirebon-Patimban-Kertajati, ini akan menjadi kawasan paling maju dan futuristik di masa depan. Pihaknya masih mengkaji luas keseluruhan kawasan Segitiga Rebana. Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan batas paling selatan segitiga tersebut. Batas utaranya Pelabuhan Patimban dan batas timurnya Pelabuhan Cirebon. Direncanakan, Segitiga Rebana akan terwujud pada 2021. Kelak jika

selatan, batas utaranya Pelabuhan Patimban dan timurnya yaitu Pelabuhan Cirebon.

Luas area segitiganya masih dikaji pokoknya perbatasannya dari Kertajati di selatan, ke utaranya Pelabuhan Patimban dan ke timurnya Pelabuhan Cirebon. Bila Segitiga Rebana ini sudah terealisasi, Emil meminta semua industri padat karya di sepanjang DAS Citarum untuk pindah ke kawasan tersebut. Ia pun sudah berkoordinasi dengan ketua Apindo Jabar dan bertemu dengan para pengusaha beberapa waktu lalu terkait hal itu. Dengan begitu maka akan berdampak pada hilangnya pencemaran limbah di DAS Citarum. Jadi industri-industri khususnya padat karya akan dipindahkan kesana dan kita sudah bicara dengan Apindo, jadi pabrik-pabrik sepanjang Citarum akan dipindah kesana. Kawasan Segitiga Rebana ini juga akan diupayakan menjadi Special Economic Zone atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga anggaran akan didukung penuh oleh APBN. Hal inipun akan mempermudah pada proses perizinan industri dan perpajakan. Akan kami perjuangkan menjadi KEK sehingga (penggunaan) APBN, perizinan, perpajakan bisa jauh lebih baik dan menguntungkan diperkirakan ribuan industri pindah ke segitiga itu.²⁰

Ekspor terbesar di Jawa barat adalah di sektor tekstil. Alhasil bakal mendorong industri padat karya agar bisa diarahkan pada lahan 3.448 hektare segitiga rebana. Diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggabungkan tiga kawasan yaitu Patimban, Kertajati dan Cirebon menjadi kawasan khusus yang diberi nama Segitiga Rebana (Cirebon, Patimban, Kertajati). Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati merupakan batas paling selatan segitiga tersebut. Batas utaranya Pelabuhan Patimban dan batas timurnya Pelabuhan Cirebon. Direncanakan, Segitiga Rebana akan terwujud pada 2021. Kelak jika

¹⁹ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 7-9.

²⁰ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/02/11/segitiga-rebana-akan-jadi-kawasan-maju-dan-futuristik-di-jabar>

Segitiga Rebana terealisasi semua industri padat karya di sepanjang DAS Citarum pindah ke kawasan tersebut. Dengan begitu pencemaran limbah di DAS Citarum, bisa diminimalisir.²¹

Dengan adanya pengembangan segitiga rebana akan berkesinambungan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus jatigede karena bisa saling melengkapi di berbagai sektor baik pariwisata, industri dan ekonomi sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah baik kabupaten yang ada di segitiga rebana maupun kabupaten sumedang dan sekitarnya. Kementerian pariwisata, wisata off road, perikanan, berbagai event yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah sesuai RPJMD Kabupaten Sumedang yang menggunakan anggaran APBD. Dana Kawasan Ekonomi Khusus infrastruktur jalan, hotel yang akan berimplikasi kepada meningkatnya kebijakan perpajakan.

Kabupaten Sumedang memiliki potensi penurunan PAD hal tersebut terjadi akibat adanya tol cisumdawu sebagai perbandingan menurunnya PAD kabupaten purwakarta akibat beroperasinya tol purbaleunyi, namun hal itu bisa diatasi dengan adanya kawasan ekonomi khusus Jatigede dan pengembangan sektor wisata yang ada di daerah Sumedang sehingga dengan adanya tol akan mempermudah akses menuju Kabupaten Sumedang tidak hanya menjadi kabupaten lintasan tetapi menjadi kabupaten tujuan dengan begitu dampak adanya tol cisumdawu bisa dirasakan positif oleh masyarakat Sumedang selain itu untuk mengantisipasi sepinya pembeli terhadap pelaku ukm yang berada di jalur lintasan.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai kajian hukum Penataan wilayah sekitar kawasan Bendungan Jatigede dalam pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam

perspektif otonomi daerah kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang, Di era globalisasi saat ini pemerintah berkuasa bukanlah untuk kepentingan kekuasaan saja melainkan harus dapat mengutamakan kepentingan masyarakat, Pemerintah ada karena masyarakat menghendakinya.

Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berorientasi pada kepentingan masyarakat (*public interest*), oleh karena itu pemerintah harus fokus terhadap tujuan. Tujuan itu diantaranya memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator), melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai koordinator), memperuntukan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi alokasi). Ketiga tujuan inilah yang harus dijabarkan secara rinci pada setiap perumusan atau pengambilan kebijakan. Tujuan negara yang tertuang dalam konstitusi negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang terjabar ke dalam dua tujuan utama, yaitu tujuan nasional dan tujuan internasional.

Penataan kawasan secara cepat, tepat, terpadu dan memiliki payung hukum diharapkan secepatnya dapat terealisasi dan juga diperlukan komunikasi antara pusat dan daerah, demi kemajuan suatu daerah yang juga berimplikasi terhadap kemajuan nasional dan juga internasional. Konflik kewenangan, tarik menarik kewenangan, overlap kewenangan di tingkat Departemen pusat dan antar daerah, tumpang tindih dan konflik kebijakan seringkali bertabrakan dan berubah-ubah namun dengan adanya peraturan, norma Undang-undang yang mendasari suatu pertanggungjawaban, sistem komunikasi yang terarah antara pusat dan daerah diharapkan mampu mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasal 14 UU No 32 Tahun 2004 menentukan jenis-jenis urusan wajib Kabupaten/Kota, 1) perencanaan dan

²¹

<https://www.ayobandung.com/read/2019/03/26/4>

7991/segitiga-rebana-solusi-pemprov-jabar-genjot-pertumbuhan-industri-teksil-dan-pakaian

pengendalian pembangunan; 2) penyelenggaran ketertiban umum dan ketertiban masyarakat; 3) penyediaan sarana dan prasarana umum; 4) penanganan bidang kesehatan; 5) penyelenggaraan pendidikan; 6) penanggulangan masalah sosial; 7) pelayanan bidang ketenaga kerjaan; 8) fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; 9) pengendalian lingkungan hidup; 10) pelayanan pertanahan; 11) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; 12) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 13) pelayanan administrasi penanaman modal; 14) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan diharapkan mampu diaplikasikan dan juga kajian hukum yang futuristik diharapkan mampu mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Jatigede oleh Pemerintah Pusat di dalam RPJMN diharapkan menjadi jawaban dari masyarakat Sumedang terhadap dampak dari keberadaan Bendungan Jatigede baik secara ekonomi, sosial, pariwisata, dan tentunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk merespon ditetapkannya KEK Jatigede pemerintah daerah Sumedang menyusun kajian teknis hukum termasuk kajian akademis untuk mewujudkan rencana terbentuknya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan KEK yaitu dengan menganggarkan anggaran Tahun 2019 yang dialokasikan untuk kajian yang dilaksanakan oleh konsultan dan juga tim teknis dari Bapeda. Hal itu untuk mempercepat terbentuknya RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang disinkronkan dengan Undang-undang Tahun 39 Tahun 2009 yang merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.

PENGHARGAAN/ UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati WR, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Naungan Harahap, S.H., M.H., yang telah memberikan motivasi, dalam membimbing dan arahan-arahan dalam penyusunan Tesis ini. Begitu juga kepada Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia. Penelitian ini ditandai oleh DIPA Kopertis Wilayah IV Jawa Barat Banten, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sesuai dengan Surat Keputusan Penelitian Hibah Desentralisasi Tahun Anggaran 2018 Program Penelitian Pendidikan Tinggi Nomor: 0048-B/LPPM-UIN/II/2018.

Ucapan terima kasih juga di sampaikan kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Suhendra Yusuf, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung pada Program Pascasarjana.
2. Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati WR, S.H., M.H., selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung, dan selaku ketua tim pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing sampai penulisan tesis ini selesai.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan inaiyahnya yang setimpal untuk jasa dan budi baik semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti, Pada akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti maupun bagi masyarakat pada umumnya, Amin YRA.

DAFTAR PUSTAKA

- A1. Qur'an
- Q.S. Al-Baqarah (2):30
- Q.S. Al-Baqarah (11-12)

Q.S Al-Faathir (35):39

Q.S. Al-Imran (3):26

Buku

Abdul Latif & Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Edisi I, Cet. 5, Jakarta, 2018.

Achmad Ruslan, "Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Rangkang Education", Yogyakarta.

Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Edisi 4, Cet. 2, Bandung, 2002.

Ady Muzwardi, *Free Trade Zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan dan Karimun*, Expert, Edisi 1, Cet. 1, Yogyakarta, 2017.

Andi Pangerang Moenta & Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo, Edisi 1, Cet. 1, Depok, 2018.

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, 2002.

B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unpar Press, Bandung, Edisi Revisi, Cet. 2, Bandung, 2017.

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 1, Bandung, 2003.

R. Siti Zuhro, dkk, *Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah dan Solusinya*, The Habibie Center, Yogyakarta, 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Hans Kelsen, Reine Rechtslehre (edisi I), 1934, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *Pure Theory of Law (teori hukum murni)*, 1967.

Haw Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo, Edisi 1, Cet. 8, Depok, 2017.

I Nyoman Sumaryadi, *Otonomi Daerah Khusus & Birokrasi Pemerintah*, Lembaga Pengkajian Manajemen Pemerintahan Indonesia (LPMPI), Cet. 1, Jakarta Selatan, 2006.

Jimly Ashiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Cet. 1, Jakarta Pusat, 2006.

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Cet. 2, Bandung, 2014.

Moechtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dasar Pembangunan*, Kumpulan Karya tulis, PT. ALUMNI, Bandung, 2002.

Mr. Jjh. Brugink, (Alih Bahasa B. Arief Shidarta), *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujianya*, Thafa Media, Cet. 1, Yogyakarta, 2017.

Kristian Widya Wicaksono, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 15.

Lili Rasjidi, *Monografi: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, 2005.

Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFE, Cet. 1, Yogyakarta, 2016.

Mahendra Oka AA, *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Makalah disajikan pada acara Seminar Sehari Pansus DPRD Provinsi Jawa Timur Mengenai Tata Cara Pengelolaan Prolegda, Jakarta, 2006

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004.

- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta, 2018.
- Moh. Mahfud Md, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 4, Depok, 2017.
- Maria F. Indrati Soeprapto, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Nasa Media, Malang, 2010.
- Muammil Sun'an & Abdurrahman, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, Jakarta, 2013.
- Nugraha Pranadita, *Resepsi Dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta Pada Sistem Hukum Indonesia*, Disertasi, 2017.
- Nyimas Latifah Letty Azis & R. Siti Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PT. Alumni, Cet. 1, Bandung, 2014.
- Ridwan & Nasar Baso, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Alfabetika, Cet. 1, Bandung, 2017.
- Sari Wahyuni & Wahyuningsih, *Strategi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus*, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2018.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. 6, Bandung, 2006.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo, Edisi 1, Cet. 4, Depok, 2017.
- Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University, Press, Cet. 1, Surabaya, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Cet. 3, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet. 14, Jakarta 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Edisi 5, Yogyakarta, 2007.
- Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi, *Pengantar Hukum Indonesia dari Tradisi Ke Konstitusi*, CV. Pustaka Setia, Cet. 1, Bandung, 2014.
- Utang Rasyidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Cet. 1, Bandung, 2015.
- Wawan Muhsin Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Cet. 1, Bandung, 2012.
- W. Friedmann, *Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)*, Judul Asli: Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cetakan Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 170.
- W. Riawan tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Edisi 1, Cet. 4, Jakarta, 2013.

Artikel Dan Internet

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
- https://id.wikipedia.org/wiki/Waduk_Jatigede
- www.pu.go.id

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/09/01/tiga-tahun-penggenangan-waduk-jatigede-separuh-faerah-mulai-terasa-429573>

<https://regional.kompas.com/read/2019/01/06/21470141/potensi-pariwisat-waduk-jatigede-terganjal-buruknya-infrastruktur-jalan>

<http://bappeda.jabarprov.go.id/>

<http://www.djpp.depdukham.go.id/htn-dan-puu/64-politik-hukum-prundang-undangan.html>

<http://jabar.tribunnews.com/2015/08/31/pe mbangan-waduk-jatigede-habiskan-dana-rp-65-triliun>

<https://finance.detik.com/energi/d-3467151/melihat-lebih-dekat-proyek-plta-jatigede-di-sumedang>

<https://bisnis.tempo.co/read/1188689/dekat-dengan-bandara-kertajati-jatigede-di-sulukan-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>

[http://kek.go.id/kek-indonesia.](http://kek.go.id/kek-indonesia)

<http://kek.go.id/prosedur-pengusulan>

<http://kek.go.id/dokumen-pengusulan>

<http://kek.go.id/dewanasionalketahuanhttps://www.pikiranrakyat.com/jawabarat/2019/02/11/segitiga-rebana-akan-jadi-kawasan-maju-dan-futuristik-di-jabar>

<https://www.ayobandung.com/read/2019/03/26/47991/segitiga-rebana-solusi-pemprov-jabar-genjot-pertumbuhan-industri-tekstil-dan-pakaian>

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 18 Ayat 1-7, Pasal 18 A ayat 1-2, Pasal 18 B ayat 1 dan 2.

Undang-undang 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 242 ayat (8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Penerimaan Daerah.

Undang-undang 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Tahun 39 Tahun 2009 yang merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 1 Meningkatnya penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis.

Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2010, Keputusan Presiden tentang Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Keputusan Menteri Nomor 31 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Peraturan Menko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.